



**P U T U S A N**

Nomor 0032/Pdt.G/2012/PA Pyk

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,  
Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0032/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 10 Januari 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 22 September 1997 di Bukit Sitabur yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik thalaq yang bunyinya seperti yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Batam 2 tahun, setelah itu pindah 3 tahun, terakhir pindah ke sampai berpisah
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :



- 4.1. ANAK 1, lahir tanggal 21 Mei 1998
- 4.2. ANAK 2, lahir tanggal 8 Juni 2004
5. Bahwa, usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 14 tahun 4 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 12 tahun 6 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana Tergugat malas dalam berusaha, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
6. Bahwa, pada bulan Maret 2009, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dimana Tergugat mengatakan kalau Tergugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Penggugat, sehingga semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 10 bulan lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
8. Bahwa, Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talaq yang pernah diucapkan oleh Tergugat dahulu yaitu pada poin 1, poin 2, dan poin 4;
9. Bahwa sekarang Penggugat tidak sabar dan redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk mentafizkan shighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;\_

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan relas panggilan Nomor 0032/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 19 Januari 2012, tanggal 27 Januari 2012 dan tanggal 03 Februari 2012, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan usaha damai tidak dapat dilaksanakan, namun majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2012, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut;

**A. Alat bukti Surat:**

Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala Kantor Urusan Agama yang telah telah dinazagellen serta dicocokkan dengan aslinya oleh majelis, ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

**B. Alat bukti Saksi:**

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 1997;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pergi ke Batam 2 tahun, setelah itu pindah terakhir tinggal di rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga karena Tergugat malas berusaha mencari nafkah;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar satu kali dan waktu itu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 3 tahun lebih dan selama waktu tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat lagi dan harta yang ditinggalkan Tergugat tidak ada pula yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil karena berteman dengan saksi dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Batam 2 tahun, setelah itu pindah 3 tahun dan terakhir tinggal di rumah Penggugat di Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali pada tahun 2009 karena waktu itu saksi sedang berada di rumah makan Penggugat dan Tergugat setelah pertengkaran tersebut akhirnya



Tergugat kabur dengan membawa karyawan rumah makan dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 3 tahun dan selama waktu tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat lagi dan harta yang ditinggalkan Tergugat tidak ada pula yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sabar dan tidak redha lagi dan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi



tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta gugatan Penggugat tidak melawan Hukum, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*); sesuai dengan ketentuan pasal 149 Ayat 1 RB.g

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo pasal 65, 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat dilakukan, tetapi Majelis tetap memberi nasehat kepada Penggugat agar baik kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat melanggar taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah dilangsungkan, karena





Tergugat telah meninggalkan Penggugat, tidak mepedulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah selama 2 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P terbukti Tergugat setelah akad nikah mengucapkan shighat Taklik talak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dan dua orang saksi dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 3 tahun lebih sampai sekarang tanpa Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat, juga sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat dan saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah terikat sebagai suami istri sejak 22 September 1997 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran akibatnya Tergugat telah meninggalkan



Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih sampai sekarang, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Peggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Peggugat dan tidak mempedulikan Peggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa Tergugat secara sah telah meninggalkan Peggugat, tidak mempedulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Peggugat;

Menimbang, bahwa di antara shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah (1) “Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut, (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Peggugat yang menyatakan Tergugat telah meninggalkan Peggugat, tidak mempedulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Peggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Peggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Peggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: “Suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Israa ayat 34:

**واوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا**

*“Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya”*

Firman Allah SWT di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak





yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilahnya menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

*Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tahun 1997 dan pada tahun itu rangkaian shighat taklik talak bahwa uang iwadh sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah), namun berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 tentang penetapan uang iwadh dalam rangkaian shighat taklik talak bagi umat Islam dari Rp 1.000,- (seribu rupiah) menjadi Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dalam perkara ini majelis memutuskan untuk menetapkan uang iwadh menjadi Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya poin 1, 2 dan 4, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada poin 2 telah terbukti dan Tergugat ditetapkan telah melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib menaatinya, maka berdasarkan hal tersebut majelis berkesimpulan bahwa jatuhlah talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,-;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tetap hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor



50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh yang merupakan tempat kediaman Penggugat, PPN/KUA Kecamatan Lareh Sago Halaban dan PPN/KUA Kecamatan Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat kediaman Tergugat sekarang dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 4 poin, namun didalam petitum Majelis mengabulkan 6 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan poin memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah );



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/ KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, PPN/KUA Kecamatan dan PPN/KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 321.000 ,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1433 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0032/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 12 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota serta Dra. SUMARNI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. YURNI

ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H

ttd

ELIDASNIWATI, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd



Dra. SUMARNI

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp 230.000,-
  4. Redaksi : Rp 5.000,-
  5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 321.000 (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)